



## PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 13 Oktober 2025

Nomor : B/100.3/1227/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati  
Sukoharjo

Yth. Bupati Sukoharjo  
di  
SUKOHARJO

Menunjuk surat Saudara nomor B/100.3/432/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Raperbup Sukoharjo, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Pada dasar hukum "mengingat":
  - a. Huruf a agar ditambahkan substansi pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi mengingat yang diatur terkait pemungutan pajak dan retribusi.
  - b. Huruf d, kata "Daerh" agar disempurnakan menjadi "Daerah".
2. Pada diktum "menetapkan", agar ditambahkan kata "NOMOR" sebelum frasa "42 TAHUN 2024".
3. Pasal I angka 1 agar disempurnakan sebagai berikut:
  1. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:  
...
  4. Agar dicermati kembali terkait nomenklatur "pemblokiran".
  5. Pasal I angka 2 diubah sebagai berikut:
    2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 267 dihapus serta ayat (4) dan ayat (6) Pasal 267 diubah sehingga Pasal 267 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 267

- (1) ...
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) ...
- (5) Dihapus.
- (6) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan nomor obyek Pajak.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 197005141992021001

### TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.